



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 369/Pdt/2012/PT.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

NY. EKA AFIANA (isteri ZAENAL ANDI ARIFIN) ; -----

Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta (dagang), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kusuma Bangsa No.33 Rt.04 Rw.15 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Joko Restu Widodo, SH ; -----

Advokat / Penasihat Hukum pada “ Law Office Restu & Associates “, yang beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto XI No. 9 Rt. 02 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Nopember 2011 ; -----

Sekarang sebagai **Pembanding**, semula sebagai **Tergugat II** ; -

M e l a w a n

SINGGIH THEODORUS HO ; -----

Lahir di Jakarta, tanggal 21-9-1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta (dagang), kewarganegaraan Indonesia, alamat Toko Jl. Cideng IV / 198 Rt. 011 Rw.009, Kel. Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat ; -----

Sekarang sebagai **Terbanding**, semula sebagai **Penggugat** ; ----

Hal 1 dari 6 hal.Put.No.369/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

ZAENAL ANDI ARIFIN ; -----

Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta (dagang),
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kusuma

Bangsa No.33 Rt.04 Rw.15 Kel. Panjang Wetan, Kec.
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ; -----

Sekarang sebagai **Turut Terbanding**, semula sebagai **Tergugat**
I; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 13 Nopember 2012 Nomor 369/Pdt/2012/
PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 NOPEMBER 2011 Nomor
09/Pdt.G/2011/PN.Pkl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

Tentang Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Perjanjian Sewa Beli dengan jaminan Fiducia No.06 tanggal 28 Nopember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Catur Noviyanti, SH Notaris di Pekalongan atas sebuah mesin bordir computer merk : Golden Lion, Type : GG 912 ukuran 40 x 85 cm seharga Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----
- Menyatakan bahwa Tergugat I telah cidera janji / wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran / pelunasan atas sewa beli sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Sewa Beli No.06 tanggal 28 Nopember 2008 dan menyatakan Tergugat II yang telah mengikatkan diri dan sanggup untuk membayar hutang-hutang Tergugat I juga telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak bisa memenuhi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.226.666.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) seketika ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek gugatan (obyek jaminan fiducia / mesin bordir computer merk : Golden Lion, Type : GG 912 ukuran 40 x 85 cm) untuk menyerahkan obyek gugatan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun ; -----

Hal 3 dari 6 hal.Put.No.369/Pdt/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.096.000,- (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011 kuasa hukum Pembanding / Tergugat II

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 NOPEMBER 2011 Nomor 09/ Pdt.G/2011/PN.Pkl. ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding / Tergugat I melalui Lurah Panjang Wetan Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Penggugat ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 15 Pebruari 2012, 16 Pebruari 2012 dan 23 Mei 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Tergugat I tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 NOPEMBER 2011 Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Pkl., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Hal 5 dari 6 hal.Put.No.369/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 NOPEMBER 2011 Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Pkl., harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; --

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 15 NOPEMBER 2011 Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Pkl., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2012** oleh kami **HJ. SRI MARTININGSIH, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis **HARDJONO C, SH.MH** dan **AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh

SRI MULYANI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para

pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,

ttd

HJ. SRI MARTININGSIH, SH

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

**HARDJONO C, SH.MH
SH.MH.**

AA. ANOM HARTANINDITA,

Panitera Pengganti,

ttd

SRI MULYANI, SH.

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 hal.Put.No.369/Pdt/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)